



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 70 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu memberikan pupuk bersubsidi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Pekalongan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Pekalongan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kota.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk

19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana pertanian.
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan untuk :
 - a. sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;

- b. sub sektor tanaman pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
- c. sub sektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, dan VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
- d. sub sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, IX, dan X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
- e. sub sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII, dan XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Koordinator Penyuluh.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2013.

Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waku dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah ;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kota

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg ;
b. Pupuk SP- 36	= Rp. 2.000,- per kg ;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg ;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg ;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg ; |
| b. Pupuk SP- 36 | = 50 kg ; |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg ; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg atau 20 kg ; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg. |

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) KPPP Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014



ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

No	Kota	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
I	Pertanian	627	191	45	448	229
1	Tanaman Pangan	524	157	29	370	186
2	Perkebunan	80	25	15	75	33
3	Peternakan	17	6	0	2	3
4	Perikanan	7	3	0	0	6

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap
 ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	2,45	3,15	6,50	10,10	8,75	4,05	3,35	4,95	2,85	7,15	9,80	5,40	68,50
2	Pekalongan Timur	13,65	4,25	23,30	37,65	0,90	12,30	1,05	2,70	15,90	5,40	49,30	3,80	170,20
3	Pekalongan Utara	5,60	5,15	10,75	13,60	6,25	1,60	2,25	2,00	6,25	6,05	8,50	11,80	79,80
4	Pekalongan Selatan	17,30	8,95	27,35	41,90	2,70	19,95	5,80	7,15	16,15	9,40	41,90	6,95	205,50
Jumlah		39,00	21,50	67,90	103,25	18,60	37,90	12,45	16,80	41,15	28,00	109,50	27,95	524,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,75	0,95	1,95	3,30	2,60	1,20	1,00	1,50	0,85	2,15	2,90	1,60	20,75
2	Pekalongan Timur	4,10	1,30	6,70	11,30	0,25	3,70	0,25	0,80	4,75	1,60	14,75	1,15	50,65
3	Pekalongan Utara	1,70	1,55	3,20	4,10	1,90	0,45	0,65	0,60	1,90	1,80	2,55	3,45	23,85
4	Pekalongan Selatan	5,15	3,00	8,15	12,50	0,80	5,95	1,75	2,15	4,85	2,80	12,55	2,10	61,75
Jumlah		11,70	6,80	20,00	31,20	5,55	11,30	3,65	5,05	12,35	8,35	32,75	8,30	157,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO



WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,15	0,15	0,35	0,60	0,50	0,20	0,20	0,25	0,15	0,40	0,55	0,30	3,80
2	Pekalongan Timur	0,75	0,25	1,30	2,10	0,05	0,65	0,10	0,15	0,90	0,30	2,75	0,20	9,50
3	Pekalongan Utara	0,30	0,30	0,60	0,75	0,35	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,45	0,65	4,40
4	Pekalongan Selatan	0,95	0,50	1,50	2,30	0,15	1,10	0,30	0,40	0,90	0,50	2,30	0,40	11,30
Jumlah		2,15	1,20	3,75	5,75	1,05	2,05	0,70	0,90	2,30	1,55	6,05	1,55	29,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,74	2,20	4,55	7,75	6,16	2,80	2,35	3,45	2,06	5,04	6,90	3,60	48,60
2	Pekalongan Timur	9,65	3,00	16,45	26,58	0,62	8,70	0,45	1,90	11,22	3,80	34,80	2,68	119,85
3	Pekalongan Utara	3,95	3,64	7,58	9,65	4,42	1,15	1,55	1,42	4,44	4,28	6,00	8,36	56,44
4	Pekalongan Selatan	12,18	6,34	19,30	29,58	1,90	14,08	4,15	5,06	11,40	6,64	29,58	4,90	145,11
Jumlah		27,52	15,18	47,88	73,56	13,10	26,73	8,50	11,83	29,12	19,76	77,28	19,54	370,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,86	1,10	2,30	3,60	2,60	1,40	1,10	1,70	1,02	2,50	3,00	1,80	22,98
2	Pekalongan Timur	4,84	1,50	8,22	13,30	0,30	4,30	0,24	0,90	5,60	1,90	17,20	1,30	59,60
3	Pekalongan Utara	1,54	1,80	3,00	4,80	2,20	0,20	0,60	0,70	2,20	2,10	3,00	3,90	26,04
4	Pekalongan Selatan	7,20	3,22	10,60	15,20	1,20	8,00	2,20	2,54	5,80	3,40	15,02	3,00	77,38
Jumlah		14,44	7,62	24,12	36,90	6,30	13,90	4,14	5,84	14,62	9,90	38,22	10,00	186,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO



WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,35	0,45	0,95	1,60	1,30	0,60	0,45	0,60	0,40	1,10	1,50	0,70	10,00
2	Pekalongan Timur	2,00	0,60	3,55	5,70	0,15	1,80	0,15	0,40	2,40	0,80	7,35	0,55	25,45
3	Pekalongan Utara	0,85	0,80	1,65	2,10	1,95	0,25	0,35	0,30	0,95	0,90	1,30	1,80	13,20
4	Pekalongan Selatan	2,65	1,35	4,15	6,35	0,45	3,05	0,90	1,10	2,45	1,45	6,40	1,05	31,35
Jumlah		5,85	3,20	10,30	15,75	3,85	5,70	1,85	2,40	6,20	4,25	16,55	4,10	80,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,10	0,15	0,30	0,50	0,40	0,15	0,10	0,20	0,10	0,30	0,45	0,20	2,95
2	Pekalongan Timur	0,60	0,20	1,10	1,80	0,05	0,55	0,10	0,10	0,75	0,25	2,05	0,20	7,75
3	Pekalongan Utara	0,25	0,25	0,50	0,60	0,25	0,05	0,10	0,10	0,30	0,25	0,50	0,35	3,50
4	Pekalongan Selatan	0,90	0,45	1,30	2,00	0,15	1,10	0,30	0,40	0,80	0,55	2,25	0,60	10,80
Jumlah		1,85	1,05	3,20	4,90	0,85	1,85	0,60	0,80	1,95	1,35	5,25	1,35	25,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap
 ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGRAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,05	0,05	0,15	0,30	0,20	0,10	0,10	0,10	0,05	0,20	0,25	0,15	1,70
2	Pekalongan Timur	0,30	0,10	0,65	1,00	0,05	0,35	0,05	0,05	0,45	0,15	1,40	0,10	4,65
3	Pekalongan Utara	0,15	0,15	0,30	0,30	0,15	0,05	0,05	0,05	0,15	0,15	0,25	0,30	2,05
4	Pekalongan Selatan	0,55	0,35	0,80	1,40	0,10	0,60	0,20	0,25	0,55	0,30	1,30	0,20	6,60
Jumlah		1,05	0,65	1,90	3,00	0,50	1,10	0,40	0,45	1,20	0,80	3,20	0,75	15,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,30	0,40	0,90	1,50	1,20	0,55	0,40	0,70	0,40	1,00	1,40	0,75	9,50
2	Pekalongan Timur	1,90	0,55	3,30	5,30	0,10	1,75	0,15	0,35	2,25	0,75	7,00	0,50	23,90
3	Pekalongan Utara	0,60	0,65	1,50	1,90	0,80	0,20	0,30	0,25	0,75	0,85	1,10	1,50	10,40
4	Pekalongan Selatan	2,75	1,50	4,05	6,20	0,60	2,90	0,80	1,10	2,50	1,40	6,15	1,25	31,20
Jumlah		5,55	3,10	9,75	14,90	2,70	5,40	1,65	2,40	5,90	4,00	15,65	4,00	75,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKOA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,16	0,20	0,40	0,68	0,54	0,24	0,20	0,30	0,18	0,44	0,62	0,34	4,29
2	Pekalongan Timur	0,86	0,24	1,46	2,36	0,06	0,78	0,04	0,16	1,00	0,34	3,10	0,24	10,63
3	Pekalongan Utara	0,34	0,32	0,68	0,86	0,40	0,10	0,14	0,12	0,40	0,38	0,54	0,72	5,00
4	Pekalongan Selatan	1,10	0,58	1,72	2,64	0,18	1,26	0,38	0,46	1,04	0,60	2,64	0,48	13,08
Jumlah		2,46	1,34	4,26	6,54	1,17	2,37	0,76	1,04	2,62	1,76	6,90	1,78	33,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap
 ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,80
2	Pekalongan Timur	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	5,40
3	Pekalongan Utara	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
4	Pekalongan Selatan	0,60	0,65	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	7,40
Jumlah		1,40	1,45	1,40	1,40	1,45	1,40	1,40	1,45	1,40	1,40	1,40	1,45	17,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
2	Pekalongan Timur	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
3	Pekalongan Utara	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
4	Pekalongan Selatan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40
Jumlah		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,24
2	Pekalongan Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,24
3	Pekalongan Utara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,48
4	Pekalongan Selatan	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	1,04
Jumlah		0,16	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	2,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO



WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,24
2	Pekalongan Timur	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,72
3	Pekalongan Utara	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,72
4	Pekalongan Selatan	0,14	0,14	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	1,32
Jumlah		0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	3,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap
 ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0,60	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	7,00
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,60	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	7,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 70 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap
 ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD